



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kisman Tumu Alias Utun;
2. Tempat lahir : Linawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 16 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Linawan I, Kec. Pinolosian,
Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Kisman Tumu Alias Utun ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KISMAN TUMU Alias UTUN bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KISMAN TUMU Alias UTUN dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KISMAN TUMU alias UTUN, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekitar pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di pinggir pantai Desa Linawan I Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, "telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi/korban SUKAMTO SOGA alias KAMTO mengalami luka atau rasa sakit", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika korban sedang mengendarai sepeda motor dari arah rumah korban menuju Desa Linawan I untuk membeli ikan di pinggir pantai Desa Linawan I Kecamatan Pinolosian. Ketika korban tiba di pinggir pantai tersebut kemudian korban bertemu dengan RUSLAN TAE0 lalu korban di panggil untuk duduk bersama-sama dengan RUSLAN TAE0, LAMAN PALINTO, dan terdakwa. Selanjutnya korban melihat RUSLAN TAE0 dan terdakwa bersama teman-teman lainnya



sedang minum-minuman keras jenis cap tikus. Kemudian terdakwa langsung menegur korban yang saat itu duduk di samping kiri korban sambil mengatakan "kamu pandang enteng kan" lalu korban menjawab "pandang enteng bagaimana". Kemudian terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah korban dan mengena pada bagian mata kanan korban, lalu terdakwa kembali menganiaya korban dengan tangan kanan yang terkepal dan mengena pada bagian dagu korban yang mengakibatkan korban terjatuh di atas pasir. Melihat hal tersebut RUSLAN TAE0 dan LAMAN PALINTO langsung datang dan meleraikan penganiayaan tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban SUKAMTO SOGA alias KAMTO mengalami luka atau rasa sakit sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/19/II/2020 tanggal 18 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ida Ayu N. S, selaku dokter pemerintah pada RSUD Bolaang Mongondow Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Kepala : - Bola mata kanan tampak merah akibat benturan benda tumpul;
- Bengkak di samping bibir kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$

Kesimpulan: Kelainan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban SUKAMTO SOGA Alias KAMTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban selaku korban yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi korban Sukamto Sugo sesuai BAP Polisi di Poin 8 yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor kearah rumah Saksi Korban menuju Desa Linawan I, saat Saksi Korban sampai dipinggir pantai bertemu dengan Ruslan Taeo dan saat itu Saksi Korban dipanggil untuk minum-minuman keras bersama dengan Ruslan Taeo, Laman Palinto dan Terdakwa, selang beberapa menit Terdakwa menegur saksi korban saat itu Terdakwa duduk disamping kiri Saksi Korban dengan perkataan " kamu



pandeang enteng kan" saya menjawab "pandangan enteng bagaimana" tidak lama kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah muka saksi korban mengenai bagian mata kanan Saksi Korban dan Saksi Korban terjatuh ke atas pasir, melihat hal tersebut Ruslan Taeo dan Laman Palinto langsung meleraikan pemukul tersebut;

- Atas keterangan saksi korban, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LAMAN PALINTO Alias PAPA FARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meninju mata kanan Saksi korban;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Sukanto Soga;
- Bahwa peristiwa pemukulan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 17.30 di Pinggir Pantai Desa Linawan I Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Terdakwa dan Ruslan Taeo sedang duduk-duduk dipinggir pantai Desa Linawan I Kec. Pinolosian sambil minum-minuman keras jenis cap tikus dan selang beberapa selang menit datanglah saksi korban Sukanto Soga, melihat saksi korban Ruslan Taeo memanggil saksi korban bergabung bersama-sama dengan kami minum-minuman, saksi korban langsung mengiyakan dan duduk disamping kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi korban Sukanto Soga dan Terdakwa beradu mulut sehingga Terdakwa berdiri dan langsung memukul saksi korban Sukanto Soga dan mengenai bagian mata kanan saksi korban dan saat itu saksi korban langsung jatuh di pasir-pasir dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Sukanto Soga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Terdakwa dan saksi korban Sukanto Soga tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban Sukanto Soga dalam keadaan mabuk, dimana Terdakwa dan saksi korban Sukanto Soga sedang minum-minuman keras;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa saat melakukan pemukulan kepada saksi korban Sukanto Soga Sekitar 2 (dua) meter;



- Bahwa pada saat itu saksi bersama Terdakwa dan Ruslan Taeo sedang duduk-duduk dipinggir pantai Desa Linawan I Kec. Pinolosian sambil minum-minuman keras jenis cap tikus dan selang beberapa selang menit datanglah saksi korban Sukamto Soga, melihat saksi korban Ruslan Taeo memanggil saksi korban bergabung bersama-sama dengan kami minum-minuman, saksi korban langsung mengiyakan dan duduk disamping kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi korban Sukamto Soga dan Terdakwa beraduh mulut sehingga Terdakwa berdiri dan langsung memukul saksi korban Sukamto Sugo dan mengenai bagian mata kanan saksi korban dan saat itu saksi korban langsung jatuh di pasir-pasir dan Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sudah berdamai atau meminta maaf kepada Saksi Korban Sukamto Sugo;

- Bahwa saksi tahu saksi korban Sukamto Sugo sudah pindah di Gorontalo bekerja sebagai penambang ;

- Atas keterangan saksi korban, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RUSLAN TAEO Alias PAPA ROSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara meninju mata kanan Saksi korban;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 17.30 di Pinggir Pantai Desa Linawan I Kec. Pinolosian Kab. Bolssel;

- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi korban Sukamto Soga dalam keadaan mabuk, karena Terdakwa dan saksi korban Sukamto Soga pada saat itu sedang minum-minuman keras;

- Bahwa jarak antara Saksi Korban dengan Terdakwa saat melakukan pemukulan kepada saksi korban sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama Terdakwa dan Laman Palinto sedang duduk-duduk dipinggir pantai Desa Linawan I Kec. Pinolosian sambil minum-minuman keras jenis cap tikus dan selang beberapa selang menit datanglah saksi korban Sukamto Soga, melihat saksi korban saksi langsung memanggil saksi korban bergabung bersama-sama dengan kami minum-minuman, saksi korban langsung mengiyakan dan duduk disamping kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi korban Sukamto Soga dan Terdakwa beraduh mulut sehingga Terdakwa



berdiri dan langsung memukul saksi korban Sukanto Sugo dan mengenai bagian mata kanan saksi korban dan saat itu saksi korban langsung jatuh di pasir-pasir dan Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi tidak apakah Terdakwa sudah berdamai atau meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah pindah di Gorontalo bekerja sebagai penambang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena masalah Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Korban Sukanto Sugo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 17.30 di Pinggir Pantai Desa Linawan I Kec. Pinolosian Kab. Bolssel, Pada saat itu Terdakwa, saksi Ruslan Taeo dan Laman Palinto sedang duduk-duduk dipinggir pantai Desa Linawan I Kec. Pinolosian sambil minum-minuman keras jenis cap tikus dan selang beberapa selang menit datanglah saksi korban Sukanto Soga, melihat saksi korban saksi Ruslan langsung memanggil saksi korban bergabung bersama-sama dengan kami minum-minuman, saksi korban langsung mengiyakan dan duduk disamping kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa beradu mulut dengan Saksi Korban Sukanto Soga sehingga Terdakwa berdiri dan langsung memukul Saksi Korban Sukanto Sugo dan mengenai bagian mata kanan saksi korban dan saat itu saksi korban langsung jatuh di pasir-pasir dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara menampar bagian mata saksi korban menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa waktu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, sebelumnya Terdakwa minum minuman beralkohol jenis cap tikus bersama saksi korban Sukanto Sugo;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Karena 2 (dua) hari sebelum kejadian saksi korban Sukanto Sugo pernah menyerempet Terdakwa di jalan Desa Linawan saat Terdakwa jalan-jalan dengan



kendaraan motor Terdakwa bersama anak Terdakwa dan saksi korban Sukamto Sugo tidak meminta maaf;

- Bahwa Terdakwa pernah memintah maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 353/19/I/2020 tanggal 18 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ida Ayu N. S, selaku dokter pemerintah pada RSUD Bolaang Mongondow Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Kepal : - Bola mata kanan tampak merah akibat benturan benda
a tumpul;
- Bengkak di samping bibir kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$
Kesimpulan: Kelainan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Pinggir Pantai Desa Linawan I Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada saat itu Terdakwa, Saksi RUSLAN TAE0 Alias PAPA ROSA dan Saksi LAMAN PALINTO Alias PAPA FARA sedang duduk-duduk dipinggir pantai sambil minum-minuman keras jenis cap tikus dan selang beberapa selang menit datanglah Saksi Korban, melihat Saksi Korban, Saksi RUSLAN TAE0 Alias PAPA ROSA langsung memanggil Saksi Korban bergabung bersama-sama minum minuman keras, Saksi Korban langsung mengiyakan dan duduk disamping kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa beradu mulut dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa berdiri dan langsung memukul Saksi Korban mengena bagian mata kanan saksi korban dan saat itu saksi korban langsung jatuh di pasir-pasir dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 353/19/I/2020 tanggal 18 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ida Ayu N. S, selaku dokter pemerintah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Bolaang Mongondow Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Kepal : - Bola mata kanan tampak merah akibat benturan benda
a tumpul;

- Bengkak di samping bibir kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$

Kesimpulan: Kelainan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Setiap Orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama KISMAN TUMU Alias UTUN yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah terdakwa KISMAN TUMU Alias UTUN tindak pidana dalam perkara ini, selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 245);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Pinggir Pantai Desa Linawan I Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada saat itu Terdakwa, Saksi RUSLAN TAE0 Alias PAPA ROSA dan Saksi LAMAN PALINTO Alias PAPA FARA sedang duduk-duduk dipinggir pantai sambil minum-minuman keras jenis cap tikus dan selang beberapa menit datanglah Saksi Korban, melihat Saksi Korban, Saksi RUSLAN TAE0 Alias PAPA ROSA langsung memanggil Saksi Korban bergabung bersama-sama minum minuman keras, Saksi Korban langsung mengiyakan dan duduk disamping kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa beradu mulut dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa berdiri dan langsung memukul Saksi Korban mengena bagian mata kanan saksi korban dan saat itu saksi korban langsung jatuh di pasir-pasir dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 353/19/II/2020 tanggal 18 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ida Ayu N. S, selaku dokter pemerintah pada RSUD Bolaang Mongondow Selatan dengan hasil pemeriksaan Bola mata kanan tampak merah akibat benturan benda tumpul dan Bengkak di samping bibir kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, dengan Kesimpulan: Kelainan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dikaitkan dengan pengertian Penganiayaan, Majelis Hakim menyimpulkan kalau akibat dari perbuatan Terdakwa yang sengaja memukul mata kanan saksi korban, mengakibatkan bola mata kanan Saksi Korban merah dan bibir kiri saksi korban bengkak, sesuai dengan pengertian penganiayaan di atas, dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena masa penangkapan dan penahanan dilakukan pada hari yang sama maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merugikan saksi korban SUKAMTO SOGA Alias KAMTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KISMAN TUMU Alias UTUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., Jovita Agustien Saija, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh Sunan Tombolotutu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)